



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 18 September 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Saptamarga Rt.010 Rw.003, Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin , Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 22 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Al Jafri Ujung Rt.26 Rw.03, Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA. Bjb tanggal 28 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta ----- tertanggal 30 Desember 2008;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul); dan di karuniai 2 anak yang bernama;
 1. Anak Pertama umur 9 tahun;
 2. Anak Kedua Umur 3 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah pindah. kemudian pindah di rumah Termohon sampai terjadi pisah;
5. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak di pertengahan di tahun Mei 2019 sering terjadi pertengkaran/perselisihan dan cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan adalah Termohon sering berkata kasar ,Termohon cemburu buta tanpa alasan ,Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat ;
7. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon di September 2019 ,di sebabkan Termohon dan Pemohon selalu bertengkar kerna masalah yang sudah berlalu, hingga saat itu sampai dengan sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 bulan;
8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan harapan bisa berubah menjadi lebih baik namun kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat terjalin keharmonisan dan pilihan yang terbaik adalah dengan adanya perceraian;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Oktober 2019, 12 Nopember 2019 dan 19 Nopember 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tertanggal 27 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya, (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru tanggal 30 Desember 2008, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya, (Tanda bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Kediri, 10 Agustus 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di komp. Mustika griya angkasa Gang 07 RT.04 RW.10 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 03 November 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan guru TU, tempat kediaman di Jalan jafri zam-zam RT.13 RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan pernah mengajukan ke Pengadilan Agama namun dicabut setelah itu Termohon masih cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan juga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dengan sah;
2. Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjb